
**PENGUMUMAN
NOMOR: 001/PP.D11/UKPBJ/01/2023**

**TENTANG
PENGADAAN JASA LAINNYA PERANCANG PERATURAN DI BIDANG
PENGADAAN BARANG/JASA DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI
DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM LKPP**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP untuk penyusunan tata peraturan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berupa rancangan peraturan, rancangan keputusan atau surat keputusan, dengan ini kami membutuhkan 2 (dua) orang Tenaga Jasa Lainnya Perancang Peraturan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Satu (1) Orang Tenaga Jasa Lainnya Perancang Peraturan (ABL)
 - a. Melakukan pengumpulan data dan bahan penyusunan Daftar Inventaris Masalah kebijakan pengadaan barang/jasa;
 - b. Membantu dalam pengumpulan data dan bahan monitoring dan evaluasi kebijakan pengadaan barang/jasa;
 - c. Memberikan masukan dari aspek hukum atas hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - d. Membantu monitoring kesesuaian pelaksanaan sesuai jadwal pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - e. Membuat notulen pelaksanaan kegiatan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - f. Menyusun telaahan dari aspek hukum dalam rangka penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa;
 - g. Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, seperti:
 - 1) menyiapkan konsep nota dinas, undangan dan/atau surat keluar;
 - 2) melakukan/menjalin komunikasi dengan *stakeholder/partner* unit kerja pada lembaga/instansi lain negeri/swasta;
 - 3) membantu persiapan rapat, seperti: konsumsi, kelengkapan rapat, absensi, honorarium (apabila ada narasumber dari luar), dan kelengkapan rapat lainnya.

-
- h. Membantu penyusunan laporan internal kegiatan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir;
 - i. Membantu penyusunan laporan kegiatan Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa khususnya untuk Klasifikasi Rincian Output Peraturan Lainnya yang meliputi laporan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun;
 - j. Membantu monitoring kesesuaian pelaksanaan sesuai jadwal; dan
 - k. Membantu melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan perintah (disposisi) dari atasan.
2. Satu (1) Orang Tenaga Jasa Lainnya Perancang Peraturan (AAH)
- a. Melakukan pengumpulan data dan bahan penyusunan Daftar Inventaris Masalah kebijakan pengadaan barang/jasa;
 - b. Membantu penyusunan output rancangan peraturan terkait pedoman pengadaan barang/jasa;
 - c. Memberikan masukan dari aspek hukum atas 3 output rancangan peraturan terkait pedoman pengadaan barang/jasa;
 - d. Membuat notulen pelaksanaan kegiatan penyusunan 3 output peraturan terkait pedoman pengadaan barang/jasa;
 - e. Menyusun telaahan dari aspek hukum dalam rangka penyusunan kajian dan rancangan peraturan terkait pedoman pengadaan barang/jasa;
 - f. Membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan 3 output rancangan peraturan terkait pedoman pengadaan barang/jasa maupun pada unit kerja, seperti:
 - 1) menyiapkan konsep nota dinas, undangan dan/atau surat keluar;
 - 2) melakukan/menjalinkan komunikasi dengan *stakeholder/partner* unit kerja pada lembaga/instansi lain negeri/swasta;
 - 3) membantu persiapan rapat, seperti: konsumsi, kelengkapan rapat, absensi, honorarium (apabila ada narasumber dari luar), dan kelengkapan rapat lainnya.
 - g. Membantu penyusunan laporan internal kegiatan penyusunan kajian Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir;
 - h. Membantu penyusunan laporan kegiatan Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa khususnya untuk Klasifikasi Rincian Output Peraturan Lainnya yang meliputi laporan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun;
 - i. Membantu monitoring kesesuaian pelaksanaan sesuai jadwal; dan

- j. Membantu melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan perintah (disposisi) dari atasan.

B. Kualifikasi Tenaga Jasa Lainnya

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pendidikan S1 Hukum dari Universitas Akreditasi Min. A (S2 diutamakan);
3. *Fresh Graduate*/Pengalaman Min. 2 Tahun bekerja di Instansi Pemerintah (diutamakan);
4. Usia min. 25 Tahun maks. 30 Tahun;
5. IPK. min. 3.25;
6. Terampil menggunakan Microsoft Office;
7. Memiliki kemampuan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan;
8. Memiliki kemampuan untuk Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan;
9. Komunikatif, Proaktif, dan memiliki *interpersonal skill* yang baik;
10. Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi;
11. Memiliki keinginan untuk mengembangkan diri;
12. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim;
13. Mampu bekerja sesuai dengan target; dan
14. Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

C. Jangka Waktu dan Harga Perkiraan Sendiri Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan Jasa Lainnya Perancang Peraturan dilakukan untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk masing-masing orang sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) atau sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan.

D. Tata Cara Pendaftaran

- 1) Mengisi form data pelamar dan mengunggah dokumen yang disyaratkan pada <https://bit.ly/perancangperaturand1lkpp> paling lambat tanggal 24 Januari 2023 pukul 12.00 WIB.
- 2) Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi oleh Pejabat Pengadaan Direktorat Pengembangan Strategi Kebijakan Umum untuk mengikuti proses lebih lanjut.

E. Informasi Lainnya

- 1) Pengadaan ini dilakukan mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

- 2) Keputusan hasil Pengadaan Jasa Lainnya Perancang Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

**Pejabat Pengadaan
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
LKPP**

ttd

Dian Arsita Wardhani
NIP. 19840823 201502 2 001